PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJAKERTA

KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

Jalan Raya Desa Majakerta RT 08/02 Kecamatan Watukumpul Kode Pos 52357

P E N G U M U M A N

Nomor 400.10.2.2/ 1 /PANPIL/2026

TENTANG

PENERIMAAN BAKAL CALON KEPALA DESA MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyarawatan Desa.
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Peraturan BPD Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Majakerta.

Sehubungan dengan lowongnya jabatan Kepala Desa/berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul, maka akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Dengan ini dibuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

I. WAKTU PENDAFTARAN:
Pendaftaran Kepala Desa dibuka tanggal 24 Agustus sampai dengan 4 September 2026.

II. SYARAT CALON KEPALA DESA:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Dipindai dengan CamScanner

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali:
    1. Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode.
    2. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
l. memenuhi syarat lain yaitu:
    1. berkelakuan baik;
    2. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri, kecuali mengundurkan karena mengajukan diri mengikuti Pencalonan Pilkades Dimajukan;
    3. tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa;
    4. cakap membaca dan menulis;
    5. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat;
    6. bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
    7. didukung paling sedikit 2 % (dua persen) dari penduduk warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dari DPT Pemilihan Umum terakhir dengan dibuktikan surat tanda dukungan; dan
    8. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri, kecuali setelah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa.

Dipindai dengan CamScanner

m. Bagi PNS selain harus memenuhi persyaratan, juga wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengajukan cuti karena alasan penting serta melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya apabila terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.
n. Bagi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah selain harus memenuhi persyaratan, juga wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengajukan cuti serta melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dan diberhentikan dari Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja apabila terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.
o. Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan izin dan cuti kepada Bupati melalui Camat.
p. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis dan apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.
q. Anggota BPD yang mengikuti pencalonan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
r. melampirkan visi dan misi Calon Kepala Desa;
s. surat pernyataan bersedia menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan Pemilihan Kepala desa Majakerta;

III. BERKAS PENDAFTARAN/LAMARAN :

(1) Disamping calon harus memenuhi syarat tersebut di atas, Calon diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   a. mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas bermeterai;
   b. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
   c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran kecuali fotokopi akte kelahiran yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik (TTE);
   d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
   e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
      1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
      2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan

Dipindai dengan CamScanner

3. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor sesuai domisili;
g. Surat Keterangan Berbadan Sehat, Bebas HIV/AIDS dan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pemalang;
h. Surat Keterangan sebagai Bukti Warga Negara Republik Indonesia dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai sebagaimana formulir A;
j. Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai sebagaimana formulir B;
k. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai sebagaimana formulir C;
l. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai sebagaimana formulir D dan Surat Pencalonan Dari Warga Desa setempat dilampiri surat tanda dukungan paling sedikit 2% (dua persen) dari penduduk warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dari DPT Pemilihan umum terakhir sebagaimana formulir E;
m. Surat Keterangan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan dari Kepala Perangkat Daerah/Camat sebagaimana formulir F, dilampiri surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai sebagaimana formulir G;
n. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dari Jabatan Kepala Desa kecuali mengundurkan diri karena mengikuti Pencalonan Pilkades Dimajukan, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai, diketahui Camat sebagaimana formulir H;
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dari Jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai diketahui Camat sebagaimana formulir I;
p. Dalam hal seseorang pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri, yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Pernah Diberhentikan Dari Jabatan Kepala Desa Karena Mengundurkan Diri dari Jabatan Kepala Desa dan telah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa, di atas kertas bermeterai diketahui Camat dilampiri dengan fotokopi Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa dari yang bersangkutan sebagaimana formulir J sebagai pengganti formulir H;

Dipindai dengan CamScanner

q. Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Tindakan Tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai diketahui BPD bagi Bakal Calon yang bertempat tinggal di desa atau Lurah bagi Bakal Calon yang bertempat tinggal di Kelurahan, sebagaimana formulir K;
r. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penduduk Desa Setempat dan Bertempat Tinggal Tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai, sebagaimana formulir L; dan
s. foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

(2) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih terhitung pada saat mendaftar dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermeterai sebagaimana formulir M dilampiri surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Desa/Lurah, dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat.

(3) Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan, juga wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengajukan cuti karena alasan penting serta melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya apabila terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.

(4) Bagi PPPK yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan juga wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengajukan cuti serta melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dan diberhentikan dari Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja apabila terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.

(5) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan, juga wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis dan apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

(6) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan, juga wajib mengajukan cuti dan melampirkan surat izin tertulis dari Bupati melampirkan visi dan misi Calon Kepala Desa;

(7) surat pernyataan bersedia menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan Pemilihan Kepala desa Majakerta;

Dipindai dengan CamScanner

IV. CARA PENDAFTARAN :

a. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa wajib dilakukan langsung oleh Bakal Calon yang bersangkutan dengan membawa berkas persyaratan lamaran Bakal Calon Kepala Desa datang ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul (Balai Desa).
b. Panitia Pemilihan Kepala Desa melayani pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antara Pukul 08.00 WIB s/d. 16.00 WIB setiap hari kerja dalam jangka waktu pendaftaran.
c. Berkas Pencalonan diterima dan diteliti, apabila tidak lengkap diberi penjelasan untuk melengkapi paling lambat H-1 berakhirnya masa Verifikasi/penelitian berkas Pencalonan.
d. Bakal calon yang mendaftar dan berkasnya diberi nomor pendaftaran urut sesuai kehadiran.
e. Pada saat menyerahkan berkas lamaran pencalonan, membawa Ijazah/STTB Asli dari SD s/d. Ijazah/STTB jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki sesuai surat lamaran, untuk ditunjukkan kepada Panitia.

V. KETENTUAN LAIN:

a. Persyaratan administrasi agar disusun sesuai dengan urutan yang tercantum dalam pengumuman ini dan rangkap 2 (asli & fotokopi).
b. Keterangan selengkapnya tentang Pencalonan Kepala Desa dapat diperoleh pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Balai Desa).
c. Formulir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M, dapat diambil pada Panitia sampai dengan penutupan pendaftaran.
d. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak dipungut biaya apapun.

Majakerta, 24 Agustus 2026
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL



KETUA,

AGUS ROMDON

Dipindai dengan CamScanner